



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

**PUJI LESTARI**, bertempat tinggal di Dusun III RT/RW. 001/001 Desa Sidodadi asri Kec. Jati agung Kabupaten Lampung Selatan, Sidodadi Asri, Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Lampung , sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 18 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 20 Januari 2022 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Kla, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir tanggal **18 September 1992** dari pasangan **Gunadi dan Sukatmi**, berdasarkan ;
  - Ijazah SD Negeri I sidodadi asri No. DN.12 Dd 0025379 tanggal 21 Juni 2004.
  - Ijazah SMP Ampera Bergen Tj. Bintang No. DN-12 DI 1131911 tanggal 23 Juni 2007
2. Bahwa ada kesalahan pencatatan nama orangtua kandung pemohon pada KK No. 1801132109110002 dan Akta Kelahiran pemohon No.1801-LT-18012022-0092 dimana tercatat **Ribut dan Sulasmi** ;
3. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Untuk bisa Memperbaiki Data Pemohon pada KK, KTP dan Akta Kelahiran yang semula lahir tanggal **14 Februari 1991** , nama orangtua **Ribut dan Sulasmi di ubah menjadi lahir tanggal 18 September 1992, Gunadi dan Sukatmi**;
4. Berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Kependudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang sah adalah, **lahir tanggal 18 September 1992 dan nama orangtua Gunadi dan Sukatmi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan, serta dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil kembali dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Elpiyan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Kla tanggal 31 Januari 2022 dan 7 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa tidak datangnya Pemohon tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Hakim menilai Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., sebagai Hakim., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Kla tanggal 20 Januari 2022, putusan tersebut pada hari hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Irwansah, S.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

## Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	61.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Biaya Fotokopi/Penggandaan	Rp	12.000,00
Biaya Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	123.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)